

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease 2019* (selanjutnya disebut sebagai COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Menularnya COVID-19 membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia, Seiring mewabahnya COVID-19 keratusan negara, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan protokol kesehatan. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 (selanjutnya disebut dengan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19)

Keputusan Presiden (selanjutnya disebut dengan Keputusan Presiden) adalah jenis Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut dengan Peraturan Per-Undang-Undang-an) yang diatur dalam Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan yang berbunyi :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut dengan TAP-MPR)
- c. Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Keputusan Presiden
- g. Peraturan Daerah.

Keputusan Presiden merupakan peraturan secara langsung berdasarkan atribusi dari pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia Memegang Kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”¹. Dan disebut Keputusan Presiden yang mandiri². Keputusan Presiden yang bersifat independen merupakan “Kewenangan dalam arti luas dibandingkan dengan kewenangan yang memiliki arti delegasi atau pelimpahan wewenang dari suatu Peraturan PerUndang-undangan”³. Presiden sebagai kepala negara serta pemerintahan dalam menjalankan tugas Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri-menteri yang ada dalam kabinet, dengan melaksanakan tugas kekuasaan dibidang, Presiden(dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan. Dalam kekuasaan Presiden

¹ lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² A.,Hamid S. Attamimi, “*Pembentukan Undang-Undang Indonesia. Beberapa Catatan yang memerlukan perhatian* “, Makalah. Jakarta: 18 Maret 1989.

³ Maria Farida Indrati Soeprapto, op.cit, hlm. 132

menurut Undang-Undang Dasar 1945 terbagi dalam tiga kekuasaan Presiden yakni eksekutif, legislatif, serta kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara⁴.

Pasal 4 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 1945, menjelaskan mengenai kekuasaan dalam bidang eksekutif.

Pasal 4 ayat (1) : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 5 ayat (2) : Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pemerintahan menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-Undang Dasar, sehingga tidak boleh menyimpang dari padanya. Karena Undang-Undang Dasar 1945 mengatur terkait hal-hal yang bersifat utama, dalam pasal 4 ayat (1) tersebut memberi wewenang kepada Presiden secara luas dan tidak terperinci, sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan tertuang seluruhnya kepada Presiden. Namun demikian tidak berarti, bahwa Presiden bisa berbuat secara sepihak, karena Undang-Undang Dasar 1945 membatasi sesuai dengan penjelasan bahwa menganut sistem pemerintahan konstitusional.

Dalam menjalankan pemerintahan Presiden dengan menteri-menteri memiliki tanggung jawab sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) namun semua keputusan tetap berada di tangan Presiden. Disinilah Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem presidensiil. Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Karena Presiden bertanggung jawab atas segala penyelenggaraan pemerintahan, maka dalam mengarahkan segala

⁴Moh. Kusnardi S.H., Hairmaily Ibrahim S.H, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, (Jakarta Selatan : 1988), hal 197.

tindakannya membutuhkan menteri. Pasal 17 ayat (2) dapat diartikan juga, bahwa menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR(selanjutnya disebut DPR), karena tidak ada tanggung jawab dalam pengangkatannya serta tidak ada dukungan dari DPR, seperti pada sistem kabinet parlementer.

Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif bersama DPR, memiliki tugas antaralain yakni membuat Undang-Undang serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara⁵. Membuat Undang-Undang adalah suatu tindakan memutuskan untuk membuat peraturan umum. Yang dimaksud disini adalah membuat Undang-Undang dalam arti materiil. Membuat Undang-Undang dalam arti formiil berarti membuat suatu keputusan yang dilakukan oleh suatu badan atau beberapa badan yang berwenang dengan bekerja sama. Pengertian tersebut dibedakan dari eksekutif karena tugas eksekutif berarti menerapkan suatu peraturan umum terhadap suatu keadaan tertentu. Suatu peraturan umum berlaku untuk jangka waktu yang lama dan bersifat umum. Ia berlaku jika keadaan yang diatur di dalamnya timbul. Sebaliknya suatu tindakan eksekutif itu hanya menciptakan akibat-akibat hukum untuk masalah tertentu. Demikian hal ini dengan tugas yudikatif yang sebenarnya juga merupakan tugas pelaksanaan, karena tugas yudikatif kepada penerapan peraturan-peraturan umum terhadap hal-hal yang kongkrit. Jika pada penerapan suatu peraturan umum terjadi suatu perselisihan, maka tugas yudikatif adalah menyelesaikan perselisihan itu.

⁵*Ibid*, hal 202

Presiden sebagai Kepala Negara Presiden mempunyai tugas-tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal-pasal sebagai berikut⁶ :

Pasal 10 : “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara.”

Pasal 11 : “ Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”

Pasal 12 : “ Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Pasal 13 : (1) “ Presiden mengangkat Duta dan Konsul.”

(2) “ Presiden menerima duta negara lain.”

Pasal 14 : “ Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.”

Pasal 15 : “ Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.”

Sebagai kepala negara, presiden bertanggung jawab atas segala suka dan duka yang dialami oleh rakyat, bangsa, dan negara dalam mencapai kemakmuran dan perdamaian, keadilan dan kebenaran, serta kemajuan dan kebijaksanaan. Dari kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara yang menjadi perhatian khusus diantaranya adalah :

1. Kekuasaan tertinggi atas angkatan perang.
2. Kekuasaan menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara-negara lain.
3. Kekuasaan menyatakan keadaan bahaya

⁶ lihat Pasal 10,11,12,13,14,15 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Selanjutnya mengenai kekuasaan Presiden dalam menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain serta menyatakan keadaan bahaya adalah wewenang Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara atas persetujuan DPR. Asas Demokrasi memang menghendaki agar kekuasaan-kekuasaan itu berada di tangan yang memegang kedaulatan misalnya Parlemen, sedangkan seorang Kepala Negara hanya menyatakannya.

Hukum Administrasi Negara (*Administrative law*) termasuk dalam hukum publik yang merupakan turunan dari hukum tata negara. Ini mengatur tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan serta diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan roda negara sehari-hari. Secara universal, hukum administrasi negara meliputi hukum mengenai dasar-dasar dan prinsip-prinsip utama dalam administrasi negara, hukum mengenai organisasi administrasi negara, aktivitas-aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis, sarana-sarana administrasi negara, administrasi pemerintahan daerah dan wilayah, administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi materiil, hukum administrasi perusahaan negara, dan hukum tentang peradilan administrasi negara.

Istilah Administrasi dilihat dari Hukum Administrasi Negara (IAN (Ilmu Administrasi Negara)). Sebaiknya istilah dalam hukum administrasi negara diganti dengan alternatif lain, misalnya hukum tata pemerintahan. istilah administrasi dalam hukum administrasi negara memiliki arti makna lain yaitu pemerintahan, sehingga tidak perlu menambahkan kelengkapan negara sehingga dengan sebutan administrasi saja sudah cukup. Sumber-sumber hukum administrasi adalah :

1. Pancasila
2. Sumber hukum dalam arti formal sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR No.XX/MPRS/1966 yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945
 - b. Ketetapan MPR
 - c. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Keputusan Presiden
 - f. Intruksi Presiden
3. Sumber hukum dalam pengertian sosiologis
4. Sumber Hukum dalam pengertian sejarah.

Keputusan administratif memiliki arti umum dan abstrak dan mengambil bentuk keputusan yang sangat berbeda dalam praktiknya. Pemahaman khusus terhadap putusan-putusan administratif sangat penting, karena hukum positif mempunyai akibat hukum tertentu, seperti penyelesaian hukum hakim tertentu. Hakikat pengambilan keputusan hukum adalah individu tertentu. Sifat norma hukum keputusan adalah individual kongkrit. Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah bahan hukum yang paling klasik terselenggaranya pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata dalam hukum administrasi, karena disini akan terlihat kongkrit hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat, kualitas dari hubungan pemerintahan dengan masyarakat inilah setidaknya dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum.

Penyelenggaraan pemerintah dengan berdasarkan hukum yang memiliki arti penting dalam rangka membatasi kekuasaan guna menghindari kekuasaan yang absolut, karena akan menimbulkan kerusakan yang besar, sebagaimana pendapat *lord Acton, Power Tends to Corrupt, absolute corrupt.*⁷

Disisi lain, dalam mengelola negara perlu mengetahui bahwa penyelenggaraan negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk baik dan bersih dalam penyelenggaraan tugasnya mengelola negara, tetapi lebih dari itu adalah kewajiban memenuhi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Pemerintahan yang baik dan bersih bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Artinya, Jika tujuan ini tidak tercapai, pemerintahan yang bersih tidak akan ada artinya. Dengan mekanisme yudisial dan politik tersebut, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga benar-benar dapat mendorong terwujudnya tujuan agar tidak menghambat terwujudnya tujuan. Salah satu alat nasional yang paling penting untuk mencapai tujuan ini adalah birokrasi. Untuk itu birokrasi perlu dibentuk sedemikian rupa agar menjadi baik dan dapat mempercepat pencapaian tujuan. Pemerintahan yang bersih identik dengan birokrasi yang baik. Akan tetapi, ketika membangun birokrasi yang bersih dengan mekanisme peradilan, salah satu isu hukum yang menonjol adalah mengutamakan persinggungan antara kepastian hukum (*wetmatigheid*) penyelenggara negara (administrasi) dan prinsip kesetaraan diskresi (*pouvoir discretionnaire*). Melampaui prinsip kesetaraan dan mengutamakan kekurangan (*doematigheid*).

⁷Dikutip dari Sri Soemantri Martosoewignjo, *Undang-Undang Dasar 1945, Kedudukan dan artinya dalam kehidupan bernegara*, Makalah disampaikan pada Stadium Generale dan 40 Tahun Pengabdian di Universitas Padjajaran Bandung, 2001, Hal.7

Dengan adanya keleluasaan bergerak yang diberikan pada administrasi negara (pemerintah) suatu kebebasan bertindak yang sering kali disebut juga *freies er nessen* sepanjang tidak ada penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pover*). Di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah telah dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Sebagai negara yang tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum, kedekatan fungsi negara kesejahteraan untuk memajukan kesejahteraan umum memiliki beberapa konsekuensi bagi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pemerintah harus berperan aktif dalam mengatasi kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. kehidupan. Masyarakat. Untuk itu *bestUndang-Undangreszorg* atau administrasi publik dipercayakan kepada pemerintah. Agar pelayanan publik dapat terselenggara dan mencapai hasil yang maksimal, kepada administrasi negara untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah yang perlu ditangani secara tepat waktu, dan tidak ada dasar hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. , Atau dasar hukum untuk memecahkan masalah ini belum ditetapkan. Kemudian dalam hukum tata usaha negara, kekuasaan kebebasan diberikan dalam bentuk kekuasaan diskresi.

Penetapan keadaan darurat pada tanggal 31 Maret tahun 2020 yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 (selanjutnya disebut dengan Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19)⁸. Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

⁸Siti Chadijah, “Harmonisasi Kewenangan Penanganan Pandemi Covid-19 Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah”, dalam Jurnal Kertha Senaya, Vol.8 No.6 Tahun 2020, hlm 858-866.

COVID-19. Didalam memutuskan atau menetapkan Keputusan Presiden dibagian ketiga (3) yang Menyebutkan “Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020”⁹. Dalam Keputusan Presiden tersebut tidak menjelaskan atau menyebutkan sampai kapan batas waktu peraturan tersebut ditentukan atau berlakunya peraturan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“KEDUDUKAN HUKUM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI TINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang rumusan masalah diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bagaimana batas keadaan darurat yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19?
2. Apakah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 sesuai dengan Asas Pemerintahan yang Baik?

⁹ lihat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019(COVID-19).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, muncul Tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui mengenai bagaimana Kedudukan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dalam menentukan sampai kapan batas waktu kedaruratan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini berlaku.
2. Mengetahui Apakah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 sudah sesuai dengan Asas pemerintahan yang baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat kegunaan secara Teoritis maupun secara Praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki hasil mengenai suatu pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum, untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai “Kedudukan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara”.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan pemahaman kepada masyarakat terhadap bagaimana keputusan presiden itu diterbitkan yang seharusnya mempunyai batas waktu guna memberikan kepastian hukum.

1.5 Keaslian Penulisan

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan
1	Ahmad Yani (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2018)	Analisis Hukum Terhadap Keputusan Presiden Tentang Pemberian Grasi Sebagai Suatu Keputusan Tata Usaha Negara	Penelitian ini lebih berfokus pada Keputusan Presiden Tentang Pemberian Grasi Sebagai Suatu Keputusan Tata Usaha Negara
2.	M. Zaeni Rahman (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016)	Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Hari Santri	Penelitian ini lebih berfokus pada Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Hari Santri

Sumber: Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tata cara pelaksanaan penelitian, beberapa jenis penelitian adapun jenis penelitian hukum yang akan dibahas merupakan :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*Normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengkajian Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku atau digunakan terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian normatif sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yang penelitian objek pengkajiannya adalah dokumen Peraturan Perundang-undangan dan badan pustaka.¹⁰ Mak dengan adanya pengetahuan mengenai hal tersebut mengangkat derajat ilmiah dari pendidikan hukum. Jenis penelitian ini dipilih agar mempercepat penulis untuk melakukan penelitian terhadap. Kedudukan Hukum Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 Di Tinjau Dari Hukum Administrasi Negara.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (legal issue) yang dihadapi. Pendekatan

¹⁰ Pieter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media, Jakarta: 2016), hlm 130.

legislatif ini dilaksanakan dengan melihat konsistensi atau kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perumusan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Tugas dan Kekuasaan Presiden, dan Hukum Administrasi Negara.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan atau doktrin yang telah dijelaskan dan berkembang dalam ilmu hukum tersebut menjadi penting, sebab pemahaman dari pandangan dan doktrin yang telah dijelaskan dalam ilmu hukum berkembang menjadi patokan untuk membuat argumentasi hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin memperkuat ide pokok pengertian konsep hukum dan akses hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang terjadi saat ini.¹¹

3. Sumber Hukum

Dalam melaksanakan penelitian normatif-empiris membutuhkan sumber bahan hukum yaitu: Sumber hukum primer dan sekunder

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ *Ibid*, hlm 136.

- b. Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c) Keputusan Presiden

- a. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

2) Sumber Bahan hukum Sekunder

Merupakan sumber bahan hukum tambahan untuk pendukung dan penguatan sumber bahan hukum primer meliputi:

- a) Pendapat para ahli
- b) Buku hukum

c) Artikel atau makalah

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Merupakan sumber bahan hukum yang didapat dari:

a) Kamus hukum

b) Kamus umum

c) Ensiklopedi

d) Internet

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan sumber bahan hukum baik primer maupun sekunder menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Dilakukan melalui studi kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan dengan melihat hierarki peraturan perundang-perundangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Dilakukan melalui kajian kepustakaan, menganalisis dengan dan penelusuran terkait hasil-hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Dilakukan melalui penelaah terhadap kepustakaan baik dengan cara manual maupun internet.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penulisan ini analisis dianggap penting dalam melakukan sebuah penelitian “dengan analisis akan dapat diketahui benar atau tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil bahan hukum yang digunakan terlebih

dahulu diolah dan dilakukan dengan mencari data dengan menggunakan teknik wawancara, mengolah dan memilah-milah data, menyajikan data dengan berbentuk matriks, bagan dan menyimpulkan data yang telah didapat¹².

Analisis dalam penulisan ini dapat menggunakan yuridis normatif dengan mengedepankan penafsiran hukum yakni interpretasi teleologis atau menentukan tujuan adanya undang-undang dan menelaah pemikiran yang melandasi adanya suatu pembuatan undang-undang secara rasional.¹³

Penafsiran berikutnya adalah interpretasi historis, yakni menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu peraturan undang-undang akan ditemukan pengertian dari suatu istilah yang sedang diteliti.¹⁴

Pada akhirnya dapat ditemukan ketidakpastian batas waktu yang diberikan atau ditentukan dan keadaan darurat bagaimana yang seharusnya telah ditetapkan oleh Keputusan Presiden tersebut di dalam masa Pandemi Covid-19 saat ini.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamidji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 57

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 69

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang akan dibahas. Di dalam skripsi ini agar mempermudah memahami beberapa penjelasan dituangkan melalui bentuk tabel dan bagan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan Penelitian
- 1.4 Manfaat Penelitian
- 1.5 Keaslian Penelitian
- 1.6 Metode Penelitian
- 1.7 Sistematika Penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

- 2.1 Teori Administrasi Negara
 - 2.1.1 Teori FREIES ERMESSEN
- 2.2 Pengertian Keadaan Darurat
- 2.3 Keputusan Administratif Negara (*Beschikking*)
 - 2.3.1 Macam-macam dan Bentuk Keputusan
- 2.4 Teori Asas-Asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)
 - 2.4.1 Pengertian Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)
 - 2.4.2 Macam-Macam Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

BAB III : Pembahasan

3.1 Batas Keadaan Darurat yang Ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dalam menentukan Keadaan Darurat.

3.2 Penerapan Asas Pemerintahan yang Baik dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

BAB IV : Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran